

FENOMENA JUDI ONLINE DAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM : PENCUCIAN UANG MELALUI PINJAMAN ONLINE

Oleh:

Dedek Kurnia Sebayang ¹⁾

Agusmidah ²⁾

Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia ^{1,2)}

E-mail:

midahagus@gmail.com

History:

Received : 10 Januari 2024
Revised : 14 Januari 2024
Accepted : 17 Maret 2024
Published : 30 September 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstrak.

Fenomena judi online dan pencucian uang melalui pinjaman online telah menjadi isu serius di Indonesia, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma sosial dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui pendekatan sosiologi hukum guna memahami bagaimana celah dalam regulasi dan perkembangan teknologi finansial dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan normatif, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya respons hukum terhadap perkembangan teknologi digital membuat pelaku kejahatan leluasa menggunakan layanan pinjaman online sebagai sarana pencucian uang. Ketertinggalan hukum ini diperburuk oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, yang dapat mendorong ketidakpatuhan sosial. Rekomendasi dari penelitian ini meliputi reformasi regulasi pada UU ITE dan KUHP untuk lebih efektif dalam menangani kejahatan digital, peningkatan edukasi masyarakat mengenai risiko judi online dan pinjaman online ilegal, serta kolaborasi internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas. Dengan reformasi yang responsif terhadap aspek sosial, ekonomi, dan teknologi, hukum dapat berfungsi lebih efektif sebagai pengendali sosial di era digital.

Kata Kunci : Judi; Online; Pencucian Uang; Pinjaman

Abstract.

The phenomenon of online gambling and money laundering through online loans has become a serious issue in Indonesia, highlighting a discrepancy between social norms and positive law. This study aims to analyze these phenomena from a socio-legal perspective to understand how regulatory gaps and advancements in financial technology are exploited by criminals. Using a descriptive-qualitative method and normative approach, this research finds that the lack of legal responsiveness to digital technology development enables criminals to use online loan services as a medium for money laundering. This legal lag is further compounded by low public trust in law enforcement, which may encourage social non-compliance. This study recommends regulatory reforms in the ITE Law and Criminal Code to effectively address digital crime, increased public education on the risks of online gambling and illegal online loans, and international cooperation in law enforcement against cross-border crimes. With reforms that are responsive to social, economic, and technological aspects, the law can function more effectively as a social control mechanism in the digital era.

Keywords: Gambling, Loans; Money Laundering; Online

PENDAHULUAN

Perkembangan judi online secara global telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, dan hukum di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan UNODC, judi online kini menjadi salah satu instrumen utama dalam jaringan kejahatan terorganisir, terutama di kawasan Asia Tenggara. Jaringan kriminal ini memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti situs “*mirror*” dan metode pembayaran digital, untuk memperluas jangkauan operasional di wilayah dengan regulasi yang lemah atau kurang memadai (Hetherington & Phillips, 2023).

Di samping itu, peningkatan dalam penggunaan *cryptocurrency* dan jasa pembayaran pihak ketiga telah mempercepat aliran dana yang tidak terdeteksi, yang sering kali digunakan dalam pencucian uang (Hetherington & Phillips, 2023). Di Indonesia, judi online menghadapi tantangan serius terkait dengan implementasi hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meningkatkan upaya untuk memblokir situs judi online dan mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh akses mudah ke platform-platform ini (Igomu et al., 2024). Meski begitu, para pelaku terus beradaptasi dengan membuka situs baru atau menggunakan jaringan tersembunyi (*dark web*) untuk menghindari pelacakan (Igomu et al., 2024).

Di sisi lain, fenomena pinjaman online juga mengalami pertumbuhan pesat, khususnya setelah kemajuan teknologi finansial yang memungkinkan masyarakat mengakses pinjaman tanpa perlu melalui bank tradisional. Namun, pinjaman online ini sering kali digunakan sebagai media untuk pencucian uang, khususnya oleh pelaku judi online yang ingin menyamarkan asal-usul dana hasil kegiatan ilegal yang dilakukan (UNODC, 2024). Dengan demikian, pinjaman online, yang awalnya ditujukan untuk membantu masyarakat, juga membuka celah bagi

praktik pencucian uang yang semakin canggih.

Kedua fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan sosial-teknologi dan kemampuan hukum untuk mengimbangi dinamika tersebut. Implementasi hukum yang efektif menjadi tantangan utama bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam menangani dampak negatif dari fenomena ini di tengah tuntutan akan reformasi regulasi yang lebih adaptif (Hetherington & Phillips, 2023).

Laporan terbaru dari Polri menunjukkan bahwa pengelola situs judi online semakin canggih dalam menyamarkan transaksi keuangan. Modus terbaru yang diungkap melibatkan pembentukan perusahaan penyedia jasa keuangan atau merchant yang digunakan untuk menutupi transaksi perjudian online. Misalnya, dalam kasus situs Slot82-78, pengelola mendirikan perusahaan keuangan untuk memfasilitasi deposit dan penarikan dana yang berkaitan dengan judi online, dengan beberapa perusahaan yang beroperasi di bawah izin resmi namun secara diam-diam digunakan untuk transaksi ilegal (Tempo.co, 2024).

Fenomena ini memperlihatkan adanya perbedaan antara norma hukum dan sosial (Shalihah, 2017). Meskipun judi dilarang secara hukum, sebagian masyarakat tidak memandangnya sebagai aktivitas tercela. Hal ini menunjukkan adanya “*deviant behavior*” atau perilaku menyimpang yang mulai diterima dalam komunitas tertentu. Dari sudut pandang sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan bagaimana hukum tertinggal dalam mengikuti perkembangan sosial dan teknologi, sehingga hukum yang ada tidak cukup mampu mengatasi praktik yang memanfaatkan celah regulasi untuk menghindari deteksi (Safrillah & Simanihukur, 2016).

Sementara itu, pinjaman online—yang dirancang untuk memberikan solusi finansial bagi masyarakat—juga telah menjadi celah bagi pelaku tindak pidana

pencucian uang. Dana hasil judi online ilegal sering kali dicuci melalui skema pinjaman yang tampaknya sah, tetapi pada dasarnya hanya digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana haram tersebut. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko layanan finansial digital yang tidak diawasi ketat (Fitra, 2021).

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis fenomena judi online dan pinjaman online dari perspektif sosiologi hukum, dengan fokus pada praktik pencucian uang melalui pinjaman online. Penelitian ini mengkaji bagaimana celah antara norma hukum dan norma sosial memungkinkan berkembangnya perilaku menyimpang, serta pentingnya reformasi hukum yang responsif dalam menghadapi perubahan cepat di era digital.

Studi tentang fenomena judi online, pinjaman online, dan praktik pencucian uang melalui teknologi finansial telah menarik perhatian para peneliti di berbagai bidang, khususnya dalam disiplin hukum dan sosiologi. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek hukum perjudian online dan pencucian uang secara global dan regional, seperti yang ditinjau dalam laporan UNODC (UNODC, 2024). Namun, kajian yang menggabungkan perspektif sosiologi hukum dalam melihat bagaimana celah regulasi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk pencucian uang melalui skema pinjaman online masih terbatas, terutama di Indonesia. Dalam konteks nasional, penelitian ini unik karena memberikan pendekatan multidimensional yang tidak hanya melihat aspek hukum, tetapi juga memahami dinamika sosial yang memungkinkan praktik tersebut tetap eksis dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, paper ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian sosiologi hukum terkait fenomena kejahatan digital (Handoko, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan

metode kajian normatif untuk menganalisis fenomena judi online, pinjaman online, dan pencucian uang melalui perspektif sosiologi hukum. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman mendalam mengenai interaksi hukum dan norma sosial dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan fenomena secara rinci dan mengidentifikasi elemen utama dalam praktik judi online dan pinjaman online, serta pencucian uang yang terkait. Kajian normatif dilakukan untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan (Andriani, 2022), termasuk UU No. 1 Tahun 2024 tentang KUHP dan UU ITE. Data sekunder, yang mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan dari UNODC, serta undang-undang terkait, dikumpulkan melalui studi literatur sebagai sumber bahan hukum. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola dan tema utama (Langbroek et al., 2017). Melalui kerangka sosiologi hukum, penelitian ini menyoroti perbedaan antara norma hukum dan sosial, serta respons masyarakat dan pelaku hukum terhadap regulasi terkait kejahatan digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Judi Online sebagai Kegiatan Ilegal

Judi online adalah aktivitas yang secara hukum dilarang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (2), yang melarang penyebaran informasi elektronik yang memuat perjudian, dan Pasal 43, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memutus akses terhadap situs perjudian. Meskipun demikian, judi online semakin berkembang dengan mudahnya akses ke platform digital yang menawarkan permainan judi, seperti slot online, poker, dan taruhan olahraga. Kemudahan akses dan sifat lintas batas judi online membuat praktik ini sulit diberantas, terlebih karena situs-situs tersebut dapat beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia.

Menurut laporan dari UNODC, judi online kini menjadi salah satu saluran utama dalam jaringan kriminal lintas negara (Kurniawan et al., 2022), yang menghubungkan pelaku kejahatan dengan pasar global yang sulit diatur (UNODC, 2024). Di Indonesia, menurut Murti Lubis et al. (2024) modus-modus seperti pendirian perusahaan keuangan palsu yang berfungsi sebagai perantara pembayaran turut memfasilitasi transaksi perjudian, seperti yang diungkapkan dalam laporan Polri. Modus ini digunakan untuk menyamarkan transaksi ilegal dan menyulitkan pelacakan aliran dana yang terkait dengan judi online (Tempo.co, 2024).

Dari perspektif sosiologi hukum, perkembangan judi online mengungkap adanya perbedaan antara norma hukum dan norma sosial. Meskipun secara hukum dilarang, sebagian masyarakat tidak memandang judi online sebagai aktivitas yang tercela. Sebaliknya, judi online kerap dianggap sebagai hiburan atau cara mudah untuk mencari keuntungan, terutama di kalangan kelompok yang terdesak secara ekonomi. Menurut Soerjono Soekanto dalam *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, perbedaan ini mencerminkan adanya celah dalam penerimaan sosial terhadap aturan hukum yang berlaku, di mana “penyimpangan norma” (*deviant behavior*) mulai diterima dalam komunitas tertentu yang menganggap judi sebagai kegiatan biasa antara hukum dan praktik sosial ini menunjukkan bahwa hukum sering kali tertinggal dalam merespons perubahan nilai dalam masyarakat (Lubis et al., 2011). Sebagaimana diungkapkan oleh Nonet dan Selznick dalam teori hukum responsif, hukum yang efektif adalah hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, sehingga tidak hanya menekan perilaku menyimpang, tetapi juga berupaya memahami akar sosial dari perilaku tersebut (Aburarea et al., 2015).

Perkembangan judi online di Indonesia juga mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat terkait konsep

moralitas dan hukum. Bagi sebagian komunitas, terutama yang terbiasa dengan akses internet dan platform digital, judi online mungkin tidak lagi dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana norma sosial dapat bergeser dan membentuk toleransi terhadap “*deviant behavior*” atau perilaku menyimpang yang secara hukum dilarang. Hal ini sejalan dengan pandangan Emile Durkheim dalam Arief (2020) yang menyatakan bahwa perubahan sosial dapat menyebabkan dislokasi moral atau “*anomie*,” di mana nilai-nilai lama tergerus oleh perilaku baru yang diterima sebagai kebiasaan baru dalam masyarakat (Aburarea et al., 2015; Atmadja, 2017; Shalihah, 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah judi online secara efektif, pendekatan hukum harus mempertimbangkan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Tidak cukup hanya mengandalkan sanksi hukum yang represif, tetapi juga diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memahami dan mengubah persepsi masyarakat terhadap aktivitas judi online (Fitra, 2021; Hatta, 2010; Sidabutar et al., 2024). Melalui pendekatan ini, hukum dapat berperan sebagai alat yang tidak hanya mengatur, tetapi juga merespons perubahan sosial yang terjadi di era digital.

2. Pinjaman Online sebagai Instrumen Pencucian Uang

Pinjaman online, atau *fintech lending*, awalnya diperkenalkan sebagai solusi keuangan untuk masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan tradisional (Alwahidin et al., 2023; Asnawi et al., 2020; Correa et al., 2021). Namun, kemudahan dan fleksibilitas layanan ini juga menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil dari aktivitas ilegal, termasuk judi online. Dalam modus ini, uang yang diperoleh dari judi online—yang ilegal di Indonesia—disamarkan melalui transaksi pinjaman online. Transaksi ini

dilakukan dengan cara menciptakan pinjaman fiktif atau transaksi dengan perusahaan pinjaman yang dikendalikan oleh pelaku. Dana ilegal tersebut seolah-olah menjadi hasil yang sah setelah melewati beberapa tahap transaksi pinjaman (Tempo.co, 2024).

Studi yang dilakukan oleh UNODC mengungkap bahwa platform fintech sering kali digunakan dalam jaringan pencucian uang global karena memiliki mekanisme yang kompleks, namun mudah diakses oleh pelaku kejahatan. Proses ini memungkinkan pelaku untuk mengaburkan sumber dananya, terutama melalui skema yang sulit terdeteksi oleh lembaga pengawas keuangan (UNODC, 2024).

Dalam konteks hukum Indonesia, UU ITE memberikan dasar untuk memantau dan mengawasi transaksi elektronik yang dicurigai, termasuk transaksi yang melibatkan platform fintech. Berdasarkan Pasal 40 UU ITE, pemerintah memiliki kewenangan untuk memblokir akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum, termasuk transaksi keuangan yang mencurigakan. Selain itu, UU ITE Pasal 43 memberikan wewenang kepada aparat untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap aktivitas ilegal di platform digital (Khoirunisa et al., 2023; Saleh et al., 2021; Tran et al., 2017). Namun, meskipun ada regulasi yang memungkinkan pelacakan, praktik pencucian uang melalui pinjaman online tetap sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan oleh sifat transaksi yang bersifat digital dan cepat, sehingga sering kali mendahului kemampuan lembaga hukum untuk melakukan deteksi dini. Banyak perusahaan pinjaman online juga beroperasi secara lintas batas, yang menyulitkan otoritas Indonesia untuk menegakkan hukum secara menyeluruh (Baker et al., 2021).

Dari perspektif sosiologi hukum, pencucian uang melalui pinjaman online mencerminkan bagaimana pelaku kejahatan memanfaatkan celah dalam regulasi dan perkembangan teknologi.

Dalam hal ini, hukum tertinggal di belakang perkembangan sosial dan teknologi, sehingga pelaku kejahatan dapat menggunakan kemajuan teknologi untuk menghindari deteksi. Menurut Soerjono Soekanto, hukum yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial berisiko kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Ketika hukum gagal mengikuti perkembangan teknologi finansial, ini memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan kelemahan regulasi (Iqbal, 2023).

Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku pencucian uang tidak hanya mengeksploitasi celah regulasi, tetapi juga memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech yang tampak sah. Sosiologi hukum menekankan pentingnya reformasi regulasi yang tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga memahami motivasi sosial dan teknologi yang mendorong perilaku penyimpangan ini (Asriati & Baddu, 2021; Joana Fransiska Manek et al., 2024; Mansyah et al., 2023; Nindya Septica Andari, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam mengatur pinjaman online sebagai instrumen pencucian uang adalah kesenjangan antara perkembangan teknologi finansial dan regulasi yang ada. Hukum di Indonesia sering kali lambat beradaptasi dengan inovasi teknologi, sementara pelaku kejahatan dengan cepat mengikuti perkembangan teknologi untuk memfasilitasi aktivitas kejahatan (Raihana et al., 2023). Menurut teori *law as a tool of social engineering*, hukum harus berfungsi sebagai alat untuk merekayasa atau mengarahkan perilaku sosial ke arah yang diinginkan (Matnuh, 2018; Prayatna et al., 2022; Yuriandi, 2008). Namun, dalam kasus pinjaman online dan pencucian uang, hukum justru tertinggal dari perkembangan sosial, sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk terus melancarkan kejahatan.

Reformasi hukum diperlukan untuk mempersempit kesenjangan ini. Peraturan yang responsif harus mencakup mekanisme yang lebih ketat dalam pemantauan

transaksi digital dan kolaborasi lintas batas antara lembaga keuangan dan otoritas penegak hukum untuk menghadapi kejahatan yang semakin kompleks (Asriati & Baddu, 2021; Ditya Kesuma, n.d.; Fitra, 2021; I Made Gede Adi Arya Natih et al., 2022; Mansyah et al., 2023). Hanya dengan cara ini hukum dapat mengejar kecepatan perubahan sosial dan teknologi yang mendorong penyalahgunaan layanan keuangan digital.

3. Aspek Kepercayaan dan Keterlibatan Masyarakat

Fenomena pinjaman online dan judi online melibatkan dua lapisan masyarakat yang berbeda yang menggunakan layanan judi online sebagai sumber uang haram dan masyarakat umum yang menjadi pengguna layanan pinjaman online. Di dalam struktur ini, pengguna pinjaman online sering kali tidak menyadari bahwa layanan yang digunakan menjadi bagian dari rantai pencucian uang. Sementara itu, penyelenggara pinjaman online memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan finansial digital ini untuk menutupi transaksi ilegal. Pinjaman online dianggap oleh banyak orang sebagai layanan keuangan yang sah dan legal, terutama karena kemudahannya dibandingkan dengan layanan perbankan tradisional.

Kepercayaan ini diperkuat oleh pemasaran yang agresif dari penyedia pinjaman online, yang menonjolkan fleksibilitas dan kecepatan layanan. Akibatnya, masyarakat cenderung menggunakan layanan ini tanpa memikirkan potensi risiko atau kemungkinan penyalahgunaan. Dalam sosiologi hukum, kepercayaan masyarakat terhadap suatu sistem, termasuk sistem keuangan, merupakan faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Jika kepercayaan masyarakat tinggi, maka cenderung mengikuti norma dan aturan yang ada. Sebaliknya, jika kepercayaan tersebut disalahgunakan atau dirusak, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada sistem tersebut.

Ketika kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum berkurang, ketidakpatuhan hukum (*law disobedience*) cenderung meningkat. Dalam konteks pencucian uang melalui pinjaman online, jika masyarakat merasa hukum tidak mampu mendeteksi atau mencegah praktik-praktik ilegal ini, maka masyarakat akan menjadi lebih permisif terhadap tindakan-tindakan ilegal yang serupa. Misalnya, masyarakat yang telah melihat banyak kasus kejahatan digital yang tidak terdeteksi atau tidak ditangani secara efektif akan mulai berpikir bahwa hukum tidak cukup kuat untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan baru. Menurut Emile Durkheim, keberhasilan hukum sebagai alat kontrol sosial sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan solidaritas sosial dalam masyarakat (Arief, 2020). Ketika masyarakat mulai meragukan efektivitas hukum, maka masyarakat tidak lagi menganggap kepatuhan sebagai kewajiban moral, melainkan sebagai pilihan. Dalam kasus pinjaman online, penurunan kepercayaan terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perilaku menyimpang atau setidaknya tidak menganggap layanan pinjaman online sebagai sesuatu yang perlu dihindari meskipun memiliki risiko.

Selain itu, ketidakmampuan hukum untuk secara efektif mendeteksi dan menghukum pelanggaran yang melibatkan teknologi digital membuat masyarakat cenderung bersikap permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang serupa. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana pinjaman online digunakan sebagai alat pencucian uang, kegagalan hukum untuk menindak praktik ini secara tegas dapat mengirimkan pesan bahwa hukum belum mampu mengatasi tantangan kejahatan digital. Sosiologi hukum menekankan bahwa respons masyarakat terhadap hukum bukan hanya masalah legal, tetapi juga masalah persepsi sosial; hukum yang dianggap tidak relevan atau tidak efektif cenderung tidak dihormati.

Secara keseluruhan, pencucian uang melalui pinjaman online tidak hanya melibatkan kejahatan finansial tetapi juga membawa dampak pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menegakkan hukum dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Reformasi hukum dan edukasi masyarakat menjadi penting agar masyarakat memahami bahaya yang terkait dengan praktik ini dan kembali percaya bahwa hukum dapat melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi.

4. Norma Sosial dan Hukum yang Tertinggal

Fenomena judi online dan pencucian uang melalui pinjaman online mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma sosial dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam beberapa komunitas, terutama yang lebih permisif terhadap teknologi dan layanan digital, judi online mungkin tidak dianggap sebagai aktivitas yang mencolok atau bertentangan dengan norma sosial. Beberapa orang melihatnya hanya sebagai hiburan atau cara alternatif untuk mendapatkan uang, tanpa memperhitungkan dampak negatifnya atau potensi ancaman hukumnya. Dari perspektif sosiologi hukum, ketika hukum tidak lagi mencerminkan nilai atau praktik sosial, efektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat akan berkurang. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, hukum yang tidak sesuai dengan norma sosial akan sulit ditegakkan karena masyarakat tidak menganggapnya sebagai aturan yang perlu ditaati (Akbar & Hadi, 2022).

Dalam konteks ini, masyarakat yang melihat judi online atau penggunaan uang dari aktivitas perjudian tidak sebagai tindakan tercela akan cenderung mengabaikan larangan hukum terhadap praktik tersebut. Hal ini menunjukkan

bahwa hukum yang bersifat statis dapat kehilangan relevansi di tengah perubahan sosial yang dinamis. Perkembangan teknologi finansial dan digital semakin memperlebar jurang antara norma hukum yang berlaku dan persepsi sosial terhadap aktivitas keuangan, termasuk pinjaman online dan judi daring. Ketika hukum positif tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai sosial, hukum tersebut menjadi “tumpul” dan kehilangan kekuatan pengendalian sosial.

Fenomena ini menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Dalam teori *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum harus dapat berfungsi sebagai alat untuk merekayasa masyarakat agar bergerak menuju nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan. Namun, jika hukum tertinggal dan tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan baru, hukum akan gagal menjalankan perannya sebagai pengontrol perilaku yang efektif. Dalam kasus judi online dan pencucian uang melalui pinjaman online, regulasi yang ada mungkin belum memadai untuk mengatasi kompleksitas kejahatan berbasis teknologi digital yang semakin canggih.

Reformasi hukum yang efektif perlu mencakup penyesuaian dalam beberapa aspek. Pertama, peraturan yang ada harus dikembangkan untuk menangani kejahatan digital secara lebih komprehensif, termasuk pencucian uang melalui platform fintech. Sebagai contoh, UU ITE dan KUHP perlu diperbarui dengan memasukkan mekanisme pengawasan yang lebih canggih untuk transaksi digital yang mencurigakan, serta sanksi yang lebih relevan untuk pelanggaran yang melibatkan teknologi finansial. Saat ini, regulasi yang mengatur perjudian dan pencucian uang dalam UU ITE dan KUHP sering kali masih mengandalkan metode penegakan yang tradisional, yang tidak cukup untuk menghadapi kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital. Pembaruan ini perlu

meliputi aturan yang lebih spesifik mengenai penggunaan platform digital untuk pencucian uang, serta koordinasi antar lembaga yang lebih kuat dalam mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang mencurigakan.

Kedua, pendekatan hukum yang responsif perlu memperhatikan pendidikan dan kesadaran publik. Dalam sosiologi hukum, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada regulasi yang ketat, tetapi juga pada pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum tersebut. Kampanye edukasi mengenai bahaya judi online dan risiko penggunaan pinjaman online sebagai instrumen pencucian uang sangat penting untuk mengurangi partisipasi masyarakat dalam aktivitas ini. Melalui pendidikan yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi hukum dan sosial dari keterlibatan dalam kejahatan digital, serta bagaimana mengenali layanan pinjaman online yang tidak sah.

Ketiga, kerjasama internasional menjadi faktor penting dalam memperkuat regulasi di era digital. Karena kejahatan digital, termasuk judi online dan pencucian uang, sering kali melintasi batas negara, maka diperlukan koordinasi internasional dalam penegakan hukum. Mengadopsi praktik-praktik terbaik dari regulasi internasional, seperti standar yang disarankan oleh UNODC, dapat membantu Indonesia dalam merancang regulasi yang lebih efektif untuk menangani masalah ini. Sebagaimana diuraikan dalam laporan UNODC, praktik pencucian uang melalui platform digital menjadi tantangan global, sehingga pendekatan lintas negara sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Secara keseluruhan, reformasi hukum yang mencerminkan perkembangan teknologi dan perubahan sosial tidak hanya akan meningkatkan efektivitas hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat yang mampu melindungi masyarakat. Sosiologi hukum menekankan bahwa hukum yang adaptif dan responsif akan

lebih mudah diterima dan dihormati oleh masyarakat, terutama di tengah tantangan baru yang dihadirkan oleh teknologi finansial.

KESIMPULAN

Fenomena judi online dan pencucian uang melalui pinjaman online di Indonesia menunjukkan ketidaksesuaian antara norma sosial dan hukum. Sosiologi hukum mengungkap bahwa celah ini memungkinkan pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi keuangan untuk menghindari hukum, sementara masyarakat sering bersikap permisif terhadap aktivitas tersebut. Maka, reformasi hukum yang responsif sangat dibutuhkan untuk menghadapi kejahatan digital. Reformasi hukum tersebut dapat dilakukan, dengan cara: reformasi regulasi, caranya menyesuaikan UU ITE dan KUHP untuk mengatur kejahatan digital dengan pengawasan yang lebih kuat; edukasi publik, caranya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko judi online dan pinjaman online digital; kerjasama internasional, caranya memperkuat kolaborasi lintas negara untuk menghadapi kejahatan digital secara global; pendekatan responsif, caranya hukum harus beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi agar lebih efektif. Reformasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan teknologi akan memperkuat sistem hukum dalam menghadapi tantangan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburarea, S., Muhadar, & Maskun. (2015). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. 1–197.
- Akbar, N., & Hadi, K. (2022). Penegakan Hukum di Indonesia dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227–240.
- Alwahidin, Jufra, A. A., Mulu, B., & Sari, K. N. (2023). A NEW ECONOMIC PERSPECTIVE: UNDERSTANDING THE IMPACT

- OF DIGITAL FINANCIAL INCLUSION ON INDONESIAN HOUSEHOLDS CONSUMPTION. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 26(2), 333–360. <https://doi.org/10.59091/1410-8046.2070>
- Andriani, W. (2022). Penggunaan Metode Sistematis Literatur Review dalam Penelitian Ilmu Sosiologi. *Jurnal PTK Dan Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632>
- Arief, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan. *MODERASI: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14.
- Asnawi, M. I., Nasution, B. N., Sirait, N., & Sunarmi. (2020). State-Owned Enterprise Financial Governance: Dilemma of State Wealth Separation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452(1), 012036. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012036>
- Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. *PLENO JURE*, 10(1), 38–53. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>
- Atmadja, I. D. G. (2017). *Menyoal filsafat ilmu hukum*. 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.22225/jn.2.2.348.118>
- Baker, S. M., Baldwin, H. M., & Thewliss, A. M. (2021). *The Future Framework for Regulation of Financial Services Fifth Report of Session 2021-22 Report, together with formal minutes relating to the report The Treasury Committee*. www.parliament.uk/treascom/
- Correa, R., Londono, J. M., & Claessens, S. (2021). Financial Stability Governance and Central Bank Communications. *International Finance Discussion Paper*, 2021(1328), 1–57. <https://doi.org/10.17016/ifdp.2021.1328>
- Ditya Kesuma, R. (n.d.). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. In *JURNAL EXACT: JOURNAL OF EXCELLENT ACADEMIC COMMUNITY* (Vol. 1, Issue 1).
- Fitra, A. E. (2021). *Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah* (Vol. 19).
- Handoko, C. (2017). Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Cybercrime Di Pengadilan. *Jurnal Jurisprudence*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.23917/jurisprudenc.e.v6i1.2992>
- Hatta, Moh. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Pelajar.
- Hetherington, B., & Phillips, T. (2023). *GAMBLING HARM AND THE ONLINE GAMBLING ENVIRONMENT RESEARCH ENQUIRIES MEDIA ENQUIRIES*.
- I Made Gede Adi Arya Natih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. (2022). SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI ONLINE. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 501–507. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5598.501-507>
- Igomu, A., Mulyono, A., & Bonggoibo, A. A. (2024). Online Gambling: A Tantalizing Game with Risks that Drain Fortunes and Futures. *Sinergi International Journal of Law*, 3(2), 261–273.
- Iqbal, M. (2023). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ONLINE BINOMO* [Skripsi]. Universitas Lampung.
- Joana Fransiska Manek, Thelma S.M. Kadja, & Deddy R. CH. Manafe.

- (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan dengan Dalih Investasi di Aplikasi Berbagi dan Cameto di Desa Weulun Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 112–128. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1085>
- Khoirunisa, D., Arifiani, N. D., Rizqi, M., Endang, M., & Panggiarti, K. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. 2(3), 127–132. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i3.1108>
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28–44. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4il.1203>
- Langbroek, P., van den Bos, K., Thomas, M. S., Milo, M., & van Rossum, W. (2017). Methodology of legal research: Challenges and opportunities. In *Utrecht Law Review* (Vol. 13, Issue 3, pp. 1–8). Igitur, Utrecht Publishing and Archiving Services. <https://doi.org/10.18352/ulr.411>
- Lubis, M. S., Soekanto, S., & Hukum, P. P. (2011). *Teori Tujuan Hukum*. 10–18.
- Mansyah, M. S., Ode, L., & Ali, B. (2023). Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Yang Berkedok Platform Digital Investasi Ilegal ARTICLE HISTORY ABSTRACT. 1(1). <https://doi.org/10.35326/judicatum.v8i4.3252>
- Matnuh, H. (2018). *Law as a Tool of Social Engineering*. 147(Icsse 2017), 118–120. <https://doi.org/10.2991/icsse-17.2018.28>
- Murti Lubis, T., Natasya Sirait, N., Sitompul, Z., & Siregar, M. (2024). Director’s Accountability for the Company’s Sales Results and Commissioner’s Actions in Asset Recovery. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i2i1.14702>
- Nindya Septica Andari. (2024). Perlindungan Hak Korban dalam Perspektif HAM Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/Pt BDG Tentang Binomo Berkedok Investasi. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 359–369. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.458>
- Prayatna, W., Syahrin, A., & Makarim, E. (2022). *The Use of Electronic Information and Transaction Law as a Police Social Engineering Tool to Maintain Homeland Security Stability from Hoaxes*.
- Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, F. (2023). TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 347–355. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.639>
- Safrillah, & Simanihukur, M. (2016). Keresasian Sosial dalam Masyarakat “Berbilang Kaum” di Kota Sibolga. *PERSPEKTIF SOSIOLOGI*, 4(1), 31–41.
- Saleh, M., Arfah Pattenreng, A. M., Hamid, A. H., Jasa, O., & Makassar, K. (2021). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERBANKAN DI KOTA MAKASSAR The Supervision Effectiveness of Otoritas Jasa Keuangan towards Banking Financial Institutions in Makassar City. In *J.of Law* (Vol. 3, Issue 2). <https://postgraduate.uniwersitasbosow.a.ac.id/>

- Shalihah, F. (2017). *SOSIOLOGI HUKUM* (1st ed.). Rajawali Pers. www.rajagrafindo.co.id
- Sidabutar, R. N., Danil, E., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2024). Criminal Policy in Law Enforcement of Criminal Acts of Drug Circulation in the Digital Era. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14775>
- Tempo.co. (2024, November 2). *Polri Ungkap Modus Baru Judi Online: Bikin Perusahaan Penyedia Jasa Keuangan untuk Tutupi Transaksi*. <https://satu.tempo.co/ekonomi/polri-ungkap-modus-baru-judi-online-bikin-perusahaan-penyedia-jasa-keuangan-untuk-tutupi-transaksi-1163021>
- Tran, D. M., Dang, H. N., & Hoang, H. V. T. (2017). Research on misstatements in financial statements: The case of listed firms on Ho Chi Minh city stock exchange. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(23), 499–518.
- UNODC. (2024). *Casinos, Money Laundering, Underground Banking, and Transnational Organized Crime in East and Southeast Asia: A Hidden and Accelerating Threat*. [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2024/Casino Underground Banking Report 2024.pdf&ved=2ahUKEwjIwrD7osqJAxVJzjgGHSLpCmcQFnoECBgQAQ&usq=AOvVaw2IGJTU01MtuX2nRxlSgh_D](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2024/Casino%20Underground%20Banking%20Report%202024.pdf&ved=2ahUKEwjIwrD7osqJAxVJzjgGHSLpCmcQFnoECBgQAQ&usq=AOvVaw2IGJTU01MtuX2nRxlSgh_D)
- Yuriandi, A. (2008). *Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound Dan Carl Von Savigny Dipandang Dari Perspektif Politik Hukum*.